



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS MADAN BIN MUHAMMAD ALPIANI;
2. Tempat lahir : Sirap;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sirap Nomor 206 Desa Sirap RT 04 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS MADAN BIN MUHAMMAD ALPIANI ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Als MADHAN Bin MUHAMMAD ALPIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan yang memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Als MADHAN Bin MUHAMMAD ALPIANI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **02 tahun 06 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah patahan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai pengunci jendela;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Tas Anyaman terbuat dari Plastik warna biru kuning;
- 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000;
- 2 (dua) kotak vitamin c 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Sweet Orange isi 12 (dua belas) sachet;
- 3 (tiga) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Lemon isi 17 (tujuh belas) sachet;
- 3 (tiga) bungkus Mie Instan "SEDAAP";
- 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE;
- 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA;
- 5 (lima) kaleng SARDEN merek YAMATO;
- 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL;
- 6 (enam) bungkus MADURASA;
- 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek Nabati SIIP;
- 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan Biskuit merek TRICKS;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus Shampoo merek PANTENE warna hijau putih;
- 14 (empat belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hitam putih;
- 24 (dua puluh empat) bungkus Shampo merek ZINC warna putih biru;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek NAXAN warna hijau putih;
- 8 (delapan) lembar voucher kouta internet merek XL;
- 4 (empat) lembar voucher kouta internet merek AXIS;
- 3 (tiga) lembar voucher kouta internet merek TELKOMSEL;
- 1 (satu) lembar voucher kouta internet merek IM3;
- 1 (satu) tas anyaman terbuat dari plastik warna hijau kuning;
- 1 (satu) bungkus MIE SEDAAP;
- 1 (satu) bungkus roti kering SLAI O'LAI;
- 1 (satu) buah minuman YAKULT;
- 2 (dua) buah POP MIE CUP;
- 2 (dua) kaleng sarden YAMATO;
- 3 (tiga) buah korek api jenis mancis;
- 6 (enam) buah baterai ABC;
- 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G;
- 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDUL SALIM.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Als MADHAN Bin MUHAMMAD ALPIANI bersama sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 1 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa menelpon Anak Saksi dan terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah saksi ABDUL SALIM dan Anak Saksi pun mengiyakannya. Bahwa kemudian terdakwa dan Anak Saksi bertemu lalu mereka berdua berangkat ke rumah saksi ABDUL SALIM dengan berjalan kaki;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi ABDUL SALIM lalu terdakwa dan Anak Saksi berjalan ke bagian depan rumah yang merupakan warung dan mereka berdua lalu sepakat membagi tugas dimana Anak Saksi bertugas berjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa lalu memanjat dan masuk ke bagian lubang yang ada di bagian depan warung yang hanya ditutupi kain saja. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam warung lalu terdakwa menuju ke tempat penyimpanan rokok dan terdakwa mengambil sebuah kantong plastik besar. Kemudian terdakwa mengambil sekitar 50 bungkus rokok berbagai merk dan terdakwa menuju ke tempat penyimpanan voucher dan mengambil sekitar 50 lembar voucher kuota internet dan uang Rp 50.000,-. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu semua barang dimasukkan ke dalam kantong plastik besar lalu terdakwa keluar dari warung dengan cara memanjat melalui lubang yang sama saat terdakwa masuk ke dalam warung. Setelah berhasil keluar dari warung lalu terdakwa dan Anak Saksi berjalan pergi meninggalkan rumah saksi ABDUL SALIM dan menuju ke sebuah Pondok yang ada di Desa Sirap Rt 4 Kecamatan Juai. Saat sampai di pondok tersebut lalu terdakwa menyerahkan sekitar 25 bungkus rokok berbagai merk dan 50 lembar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher kuota internet kepada Anak Saksi dengan tujuan untuk dijual kembali sedangkan uang Rp 50.000 dipakai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa saat terdakwa dan Anak Saksi mengambil 50 bungkus rokok berbagai merk dan 50 lembar voucher kuota internet dan uang Rp 50.000,-tersebut tanpa seijin pemiiknya yakni saksi ABDUL SALIM dan akibat kejadian tersebut saksi ABDUL SALIM mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP;

DAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Als MADHAN Bin MUHAMMAD ALPIANI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 1 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa berniat untuk mengambil barang barang yang ada dalam rumah saksi ABDUL SALIM sebab sebelumnya terdakwa pernah melakukannya dan terdakwa ingin melakukannya lagi. Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi ABDUL SALIM dengan berjalan kaki;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi ABDUL SALIM lalu terdakwa berjalan ke bagian belakang rumah lalu terdakwa membuka paksa jendela belakang dengan cara menarik bagian bawah jendela sampai pengait jendela lepas dan jendela dapat dibuka. Kemudian terdakwa lalu memanjat dan masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu terdakwa mengambil sebuah tas anyaman warna hijau kuning yang tergantung di bagian dapur lalu terdakwa berjalan menuju ke bagian depan rumah yang berupa warung lalu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prr



terdakwa mengambil 12 bungkus white coffe, 10 kotak Kuku Bima Energi, 1 bungkus mie sedap, 1 bungkus roti Slai Olai, 2 buah Pop Mie Cup, 2 kaleng sarden Yamato, 1 buah minuman Yakult, 6 buah baterai ABC, 3 buah mancis, 35 bungkus kacang goreng. Seluruh barang barang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam tas anyaman warna hijau kuning yang tadi diambilnya di dapur dan terdakwa lalu keluar rumah melalui jendela belakang tadi dan menuju ke sebuah jembatan berjarak sekitar 1 KM dari rumah saksi ABDUL SALIM dan terdakwa meletakkan tas anyaman warna hijau kuning tadi di bawah jembatan. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke rumah saksi ABDUL SALIM dan masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang yang telah rusak dan terdakwa mengambil tas anyaman warna biru kuning yang ada di dapur lalu terdakwa berjalan ke bagian depan rumah dan menuju ke warung lalu terdakwa mengambil 1 botol minuman merk You C 1000, 2 kotak Vitamin C 1000 merk Sidomuncul isi 12 sachet, 3 kotak vitamin C 1000 isi 17 sachet, 3 bungkus Mie Sedap, 4 buah mancis merk Neolite, 4 alat cukur merk Montana, 5 kaleng sarden merk Yamato, 5 bungkus Vegeta Herbal, 6 bungkus Madurasa, 9 bungkus makanan ringan merk Nabati Siip, 10 bungkus makanan ringan merk Tricks, 12 sachet shampo merk Pantene warna hijau putih, 14 sachet shampo merk Pantene warna hitam putih, 24 bungkus Shampo merk Zinc warna putih biru. Seluruh barang tersebut dimasukkan ke dalam tas anyaman warna biru kuning dan saat terdakwa hendak keluar rumah tiba tiba saksi ABDUL SALIM bangun dan terdakwa lalu sembunyi di balik sepeda motor namun ketahuan oleh saksi ABDUL SALIM sehingga akhirnya saksi ABDUL SALIM melaporkan terdakwa ke Polsek Juai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 12 bungkus white coffe, 10 kotak Kuku Bima Energi, 1 bungkus mie sedap, 1 bungkus roti Slai Olai, 2 buah Pop Mie Cup, 2 kaleng sarden Yamato, 1 buah minuman Yakult, 6 buah baterai ABC, 3 buah mancis, 35 bungkus kacang goreng ,1 botol minuman merk You C 1000, 2 kotak Vitamin C 1000 merk Sidomuncul isi 12 sachet, 3 kotak vitamin C 1000 isi 17 sachet, 3 bungkus Mie Sedap, 4 buah mancis merk Neolite, 4 alat cukur merk Montana, 5 kaleng sarden merk Yamato, 5 bungkus Vegeta Herbal, 6 bungkus Madurasa, 9 bungkus makanan ringan merk Nabati Siip, 10 bungkus makanan ringan merk Tricks, 12 sachet shampo merk Pantene warna hijau putih, 14 sachet shampo merk Pantene warna hitam putih, 24 bungkus Shampo



merk Zinc warna putih biru tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi ABDUL SALIM dan akibat kejadian tersebut saksi ABDUL SALIM mengalami kerugian sekitar Rp 400.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL SALIM BIN YUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya berbagai macam barang dagangan di warung milik Saksi;
- Bahwa peristiwa hilangnya berbagai macam barang dagangan milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di warung atau rumah milik Saksi yang berada di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi terbangun karena mendengar ada suara dari jendela sebelah kiri bagian belakang rumah. Kemudian Saksi keluar kamar, seterusnya melakukan pengecekan dimulai dari bagian belakang rumah, saat itu Saksi melihat jendela sebelah kiri rumah dalam keadaan terbuka, mengetahui hal itu Saksi langsung melakukan pengecekan kembali ke bagian depan rumah, saat posisi Saksi berada di ruang tamu, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersembunyi dibalik sepeda motor milik Saksi yang terparkir dengan membawa 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna biru kuning yang berisi berbagai macam barang dagangan dari warung milik Saksi;
- Bahwa barang dagangan yang ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu adalah (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna biru kuning harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000 harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa sweet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange isi 12 (dua belas) sachet harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa lemon isi 17 (tujuh belas) sachet harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus mie instan SEDAAP Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) kaleng sarden merek YAMATO harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 6 (enam) bungkus MADURASA harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek nabati SIIP harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan biskuit merek TRICKS harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hijau putih harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 14 (empat belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hitam putih harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), dan 24 (dua puluh empat) bungkus shampo merek ZINC warna putih biru harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp407.500,00 (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali, isteri dan anak Saksi merasa ada barang lain yang hilang selain barang yang diamankan dari Terdakwa, karena sebelumnya tas anyaman terbuat dari plastik yang digunakan oleh Terdakwa berada di bagian belakang rumah atau dapur berjumlah 2 (dua) buah, namun yang terlihat hanya (satu) buah tas anyaman saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi maupun mengambil berbagai macam barang dagangan dari warung milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya jendela rumah Saksi bagian belakang sebelah kiri dalam keadaan tertutup karena Saksi sendiri yang menutupnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sore hari, namun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi temukan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kondisi jendela bagian belakang sebelah kiri rumah Saksi sebelum terjadinya peristiwa hilangnya berbagai macam barang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dagangan di warung milik Saksi dalam keadaan baik, setelah terjadinya peristiwa hilangnya berbagai macam barang dagangan diwarung milik Saksi, bangunan kayu berukuran kurang lebih panjang 40 cm (empat puluh) centimeter yang digunakan sebagai pengunci bagian tengah jendela sudah dalam keadaan rusak atau patah, serta bagian tepi bawah jendela terlihat renggang yang dimungkinkan akibat tarikan dari bagian luar;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA Saksi juga mengalami kehilangan barang dagangan berupa rokok dengan merek SAMPOERNA, SURYA, NAXAN, RED BOLD, PIN BOLD dan sebagainya, selanjutnya voucher kuota internet merek AXIS, TELKOMSEL, XL dan IM3 berbagai nominal, serta sejumlah uang. Mengenai jumlahnya Saksi lupa dan atas peristiwa itu Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya barang yang hilang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Saksi tidak langsung melaporkannya ke pihak kepolisian karena saat itu Saksi hanya menganggap peristiwa itu sebagai musibah, akan tetapi ketika peristiwa hilangnya barang dagangan Saksi terulang lagi, maka Saksi harus melaporkannya ke pihak Kepolisian agar menimbulkan efek jera kepada pelaku;
- Bahwa hilangnya barang dagangan Saksi pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa masuk lewat depan rumah dan rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan, seluruh barang bukti tersebut adalah barang dagangan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MISYANTO BIN AHYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya berbagai macam barang dagangan di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN (alm);
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Sirap;
- Bahwa Saksi diminta oleh unit Reskrim Polsek Juai untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Sirap Nomor 206 Desa Sirap RT 04 Kecamatan Juai,



Kabupaten Balangan, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA. Saat itu, kedua orang tua Terdakwa juga ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, anggota Polsek Juai menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok merek NAXAN warna hijau putih, 8 (delapan) lembar voucher kuota internet merek XL, 4 (empat) lembar voucher kuota internet merek AXIS, 3 (tiga) lembar voucher kuota internet merek TELKOMSEL dan 1 (satu) lembar voucher kuota internet merek IM3 dibalik tempat tidur atau kasur, seterusnya menemukan kembali 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam berisi sarang burung walet di bawah jendela kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WITA anggota unit Reskrim Polsek Juai juga menemukan 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna hijau kuning berisi 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE, 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G, 1 (satu) bungkus MIE SEDAP, 1 (satu) bungkus roti kering SLAI O'LAI, 2 (dua) buah POP MIE CUP, 2 (dua) kaleng sarden YAMATO, 1 (satu) buah minuman YAKULT, 6 (enam) buah baterai ABC, 3 (tiga) buah korek api jenis mancis dan 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng di bawah Jembatan penyeberangan yang berada di Desa Sirap RT 04 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, dimana pada saat itu Saksi juga diminta unit Reskrim Polsek Juai untuk mendampingi mengamankan barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 01.00 WITA di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Anak Saksi dan Terdakwa mengambil barang dagangan berupa rokok berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, voucher kuota internet berbagai merek sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
- Bahwa peristiwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 01.00 WITA, yang masuk kedalam warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN hanya Terdakwa sendiri sedangkan Anak Saksi hanya



menunggu di bangunan rumah yang belum jadi tepat disebelah kiri warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi tidak berani dan tidak ikut masuk kedalam warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN, sehingga saat itu Terdakwa saja yang masuk dan Terdakwa meminta Anak Saksi agar menunggu di dalam bangunan rumah yang belum selesai tepat di sebelah kiri warung;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter). Terdakwa meminta Anak Saksi untuk memegangkan 1 (satu) buah besi sedangkan 1 (satu) buah linggis dibawa Terdakwa saat memasuki warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dagangan dari warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN berupa rokok berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, voucher kuota internet berbagai merek sebanyak 50 (lima puluh) lembar, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa bawa ke sebuah pondok yang berada di Desa Sirap RT 04 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, selanjutnya barang-barang tersebut dibagi dengan rincian masing-masing memperoleh rokok berbagai merek kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, voucher kuota internet berbagai merek sebanyak 50 (lima puluh) lembar Anak Saksi bawa karena Terdakwa meminta Anak Saksi untuk menjualnya, sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan, barang bukti tersebut adalah barang dagangan yang diambil di warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. AHMAD RIJALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira pukul 16.30 WITA setelah menerima laporan dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Juai mendatangi tempat kejadian



perkara (TKP) yaitu rumah atau warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dan ditemukan jendela sebelah kiri bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka, serta menemukan 2 (dua) patahan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai pengunci jendela yang terletak di bawah jendela tersebut. Selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik wama biru kuning berisi berbagai macam barang dagangan di ruang tamu tepatnya di dekat sepeda motor yang terparkir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA Saksi berserta Unit Rekrim Juai mendatangi rumah Terdakwa meminta agar datang ke Polsek Juai untuk mengklarifikasi laporan saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN, dan pada saat itu Terdakwa langsung ikut bersama Saksi menuju ke Kantor Polsek Juai;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan di kantor Polsek Juai, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang diamankan oleh saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN di ruang tamu rumah saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kembali apakah ada barang lain lagi yang diambil selain barang yang ditemukan, namun saat itu bersangkutan menerangkan tidak ada barang lain lagi. Karena tidak sepenuhnya mempercayai keterangan Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Juai melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan menghadirkan saksi MISYANTO yang merupakan Sekretaris Desa Sirap dan ditemukan 3 (tiga) bungkus rokok merek NAXAN warna hijau putih, 8 (delapan) lembar voucher kuota internet merek XL, 4 (empat) lembar voucher kuota internet merek AXIS, 3 (tiga) lembar voucher kuota internet merek TELKOMSEL, (satu) lembar voucher kuota internet merek IM3 dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan sisa barang yang diambil Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WITA di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN, sedangkan 1 buah kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet adalah milik warga Desa Sirap, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Perihal ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam berisi sarang



burung walet, selanjutnya Reskrim Polsek Juai melakukan penyelidikan kembali;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WITA di bawah jembatan penyeberangan yang berada di Desa Sirap RT 04 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar Saksi menemukan 1 buah tas anyaman terbuat dari plastik warna hijau kuning berisi 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE, 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G, 1 bungkus ME SEDAP, 1 bungkus roti kering SLAI O'LAI, 2 (dua) buah POP ME CUP, 2 (dua) kaleng sarden YAMATO, 1 (satu) buah minuman YAKULT, 6 (enam) buah baterai ABC, 3 (tiga) buah korek api jenis mancis dan 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang sebelumnya diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WITA, setelah berhasil melakukan pengambilan barang dan menyimpannya dibawah jembatan kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di warung atau rumah milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang berada di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
- Bahwa barang dagangan yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna biru kuning, 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000, 2 (dua) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa sweet orange isi 12 (dua belas) sachet, 3 (tiga) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa lemon isi 17 (tujuh belas) sachet, 3 (tiga) bungkus mie instan "SEDAAP, 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE, 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA, 5 (lima) kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarden merek YAMATO, 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL, 6 (enam) bungkus MADURASA, 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek nabati SIP, 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan biskuit merek TRICKS, 12 (dua belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hijau putih, 14 (empat belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hitam putih, dan 24 (dua puluh empat) bungkus shampo merek ZINC warna putih biru;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dengan cara mendekati jendela bagian belakang sebelah kiri rumah, saat itu Terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik bagian bawah jendela menggunakan kedua tangan sekuat tenaga sampai pengait atau pengunci bagian tengah jendela yang terbuat dari kayu balok patah dan terjatuh di lantai bagian luar rumah, sehingga jendela terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dengan cara memanjat menggunakan kedua tangan dan kedua kaki karena jarak antara tanah ke jendela hanya setinggi kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang dagangan saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WITA bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil barang berupa rokok berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, voucher kuota internet berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang tersebut adalah Anak Saksi bersembunyi di sebuah bangunan yang belum selesai tepat disamping sebelah kiri warung dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam warung melalui lubang bagian depan warung berbentuk kotak dengan ukuran lebar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tinggi \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) yang ditutupi oleh kain berukuran besar. Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara membuka terlebih dahulu kain penutup lubang, selanjutnya Terdakwa memanjat melalui tempat atau alat penyimpanan bahan bakar berbentuk kotak besar terbuat dari besi agar bisa masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa barang dagangan yang ditemukan dibawah jembatan penyeberangan yang berada di Desa Sirap RT 04 Kecamatan Juai,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan adalah barang milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang Terdakwa ambil di warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WITA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa masuk kedalam warung saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dan mengambil barang dagangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah patahan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai pengunci jendela;
2. 1 (satu) buah Tas Anyaman terbuat dari Plastik warna biru kuning;
3. 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000;
4. 2 (dua) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Sweet Orange isi 12 (dua belas) sachet;
5. 3 (tiga) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Lemon isi 17 (tujuh belas) sachet;
6. 3 (tiga) bungkus Mie Instan "SEDAAP";
7. 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE;
8. 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA;
9. 5 (lima) kaleng SARDEN merek YAMATO;
10. 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL;
11. 6 (enam) bungkus MADURASA;
12. 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek Nabati SIIP;
13. 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan Biskuit merek TRICKS;
14. 12 (dua belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hijau putih;
15. 14 (empat belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hitam putih;
16. 24 (dua puluh empat) bungkus Shampo merek ZINC warna putih biru;
17. 3 (tiga) bungkus rokok merek NAXAN warna hijau putih;
18. 8 (delapan) lembar voucher kouta internet merek XL;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4 (empat) lembar voucher kouta internet merek AXIS;
20. 3 (tiga) lembar voucher kouta internet merek TELKOMSEL;
21. 1 (satu) lembar voucher kouta internet merek IM3;
22. 1 (satu) buah tas anyaman tebuat dari plastic warna hijau kuning;
23. 1 (satu) bungkus MIE SEDAAP;
24. 1 (satu) bungkus roti kering SLAI O'LAI;
25. 1 (satu) buah minuman YAKULT;
26. 2 (dua) buah POP MIE CUP;
27. 2 (dua) kaleng sarden YAMATO;
28. 3 (tiga) buah korek api jenis mancis;
29. 6 (enam) buah baterai ABC;
30. 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G;
31. 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE;
32. 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng;

Barang-barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Prn, 140/Pen.Pid/2022/PN Prn dan 141/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WITA bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa mengambil barang dagangan saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN di warung atau rumah milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang berada di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil adalah rokok berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, voucher kuota internet berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang tersebut adalah Anak Saksi bersembunyi di sebuah bangunan yang belum selesai tepat disamping sebelah kiri warung dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam warung melalui lubang bagian depan warung berbentuk kotak dengan ukuran lebar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tinggi \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) yang ditutupi oleh kain berukuran besar. Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara membuka terlebih

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu kain penutup lubang, selanjutnya Terdakwa memanjat melalui tempat atau alat penyimpanan bahan bakar berbentuk kotak besar terbuat dari besi agar bisa masuk kedalam warung tersebut;

- Bahwa selain itu, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang berada di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah tas anyaman terbuat dari plastik warna hijau kuning berisi 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE, 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G, 1 bungkus ME SEDAP, 1 bungkus roti kering SLAI O'LAI, 2 (dua) buah POP ME CUP, 2 (dua) kaleng sarden YAMATO, 1 (satu) buah minuman YAKULT, 6 (enam) buah baterai ABC, 3 (tiga) buah korek api jenis mancis dan 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng dan kedua Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna biru kuning, 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000, 2 (dua) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa sweet orange isi 12 (dua belas) sachet, 3 (tiga) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa lemon isi 17 (tujuh belas) sachet, 3 (tiga) bungkus mie instan "SEDAAP, 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE, 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA, 5 (lima) kaleng sarden merek YAMATO, 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL, 6 (enam) bungkus MADURASA, 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek nabati SIP, 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan biskuit merek TRICKS, 12 (dua belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hijau putih, 14 (empat belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hitam putih, dan 24 (dua puluh empat) bungkus shampo merek ZINC warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dengan cara mendekati jendela bagian belakang sebelah kiri rumah, saat itu Terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik bagian bawah jendela menggunakan kedua tangan sekuat tenaga sampai pengait atau pengunci bagian tengah jendela yang terbuat dari kayu balok patah dan terjatuh di lantai bagian luar rumah, sehingga jendela terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dengan cara memanjat menggunakan kedua tangan dan kedua kaki karena jarak



antara tanah ke jendela hanya setinggi kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN ALIAS MADAN BIN MUHAMMAD ALPIANI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WITA bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa mengambil barang dagangan saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang berada di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, barang yang diambil adalah rokok berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, voucher kuota internet berbagai merek kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang tersebut adalah Anak Saksi bersembunyi di sebuah bangunan yang belum selesai tepat disamping sebelah kiri warung dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam warung melalui lubang bagian depan warung berbentuk kotak dengan ukuran lebar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tinggi \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) yang ditutupi oleh kain berukuran besar. Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara membuka terlebih dahulu kain penutup lubang, selanjutnya Terdakwa memanjat melalui tempat atau alat penyimpanan bahan bakar berbentuk kotak besar terbuat dari besi agar bisa masuk kedalam warung tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dagangan yang seluruhnya merupakan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dari tempatnya semula berada di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN merupakan perbuatan “mengambil” yang disyaratkan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN untuk mengambil barang dagangan miliknya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya, sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dinamakan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti



pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WITA sehingga dengan demikian unsur di waktu malam sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN berada dan menyatu dengan rumah saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dimana rumah tersebut ditinggali oleh saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dan keluarganya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur dalam sebuah rumah sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dilakukan bersama dengan Anak Saksi, dimana Anak Saksi berperan menunggu Terdakwa di sebuah bangunan yang belum selesai tepat disamping sebelah kiri warung dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **pencurian yang dilakukan dua orang** telah terpenuhi;

Ad.6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui cara Terdakwa untuk masuk ke dalam warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 adalah masuk melalui lubang bagian depan warung berbentuk kotak dengan ukuran lebar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tinggi \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) yang ditutupi oleh kain berukuran besar. Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara membuka terlebih dahulu kain penutup lubang, selanjutnya Terdakwa memanjat melalui tempat atau alat penyimpanan bahan bakar berbentuk kotak besar terbuat dari besi agar bisa masuk kedalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu didalam warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dilakukan dengan cara memanjat, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan pertama Penuntut Umum dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambillalih pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dan seterusnya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN yang berada di Sirap Nomor 5 Desa Sirap RT 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN sebanyak 2 (dua) kali, pertama barang berupa 1 buah tas anyaman terbuat dari plastik warna hijau kuning berisi 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE, 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G, 1 bungkus ME SEDAP, 1 bungkus roti kering SLAI O'LAI, 2 (dua) buah POP ME CUP, 2 (dua) kaleng sarden YAMATO, 1 (satu) buah minuman YAKULT, 6 (enam) buah baterai ABC, 3 (tiga) buah korek api jenis mancis dan 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng dan kedua barang berupa 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna biru kuning, 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000, 2 (dua) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa sweet orange isi 12 (dua belas) sachet, 3 (tiga) kotak vitamin C1000 merek SIDOMUNCUL rasa lemon isi 17 (tujuh belas) sachet, 3 (tiga) bungkus mie instan "SEDAAP, 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE, 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA, 5 (lima) kaleng sarden merek YAMATO, 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL, 6 (enam) bungkus MADURASA, 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek nabati SIP, 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan biskuit merek TRICKS, 12 (dua belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hijau putih, 14 (empat belas) bungkus shampo merek PANTENE warna hitam putih, dan 24 (dua puluh empat) bungkus shampo merek ZINC warna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut masuk kedalam rumah saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL SALIM BIN YUSRAN dengan cara mendekati jendela bagian belakang sebelah kiri rumah, saat itu Terdakwa membuka paksa jendela dengan cara menarik bagian bawah jendela menggunakan kedua tangan sekuat tenaga sampai pengait atau pengunci bagian tengah jendela yang terbuat dari kayu balok patah dan terjatuh di lantai bagian luar rumah, sehingga jendela terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dengan cara memanjat menggunakan kedua tangan dan kedua kaki karena jarak antara tanah ke jendela hanya setinggi kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dagangan yang seluruhnya merupakan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dari tempatnya semula berada di warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN merupakan perbuatan “mengambil” yang disyaratkan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN untuk mengambil barang dagangan miliknya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA sehingga dengan demikian unsur di waktu malam sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN



berada dan menyatu dengan rumah saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dimana rumah tersebut ditinggali oleh saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dan keluarganya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur dalam sebuah rumah sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut masuk kedalam rumah saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dengan cara mendekati jendela bagian belakang sebelah kiri rumah, saat itu Terdakwa membuka paksa jendela dengan cara menarik bagian bawah jendela menggunakan kedua tangan sekuat tenaga sampai pengait atau pengunci bagian tengah jendela yang terbuat dari kayu balok patah dan terjatuh di lantai bagian luar rumah, sehingga jendela terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dengan cara memanjat menggunakan kedua tangan dan kedua kaki karena jarak antara tanah ke jendela hanya setinggi kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu didalam warung milik saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN dilakukan dengan cara merusak jendela dan dilanjutkan dengan memanjat, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui sudah pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 12/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 29 Maret 2021 dalam perkara tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi, Terdakwa ketika melakukan kejahatan dalam perkara *aquo* ternyata belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga berdasarkan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana terhadap Terdakwa dapat ditambah dengan sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan tetap memperhatikan permohonan Terdakwa sekiranya pidananya yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah patahan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai pengunci jendela yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Tas Anyaman terbuat dari Plastik warna biru kuning;
2. 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000;
3. 2 (dua) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Sweet Orange isi 12 (dua belas) sachet;
4. 3 (tiga) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Lemon isi 17 (tujuh belas) sachet;
5. 3 (tiga) bungkus Mie Instan "SEDAAP";
6. 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE;
7. 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA;
8. 5 (lima) kaleng SARDEN merek YAMATO;
9. 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL;
10. 6 (enam) bungkus MADURASA;
11. 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek Nabati SIIP;
12. 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan Biskuit merek TRICKS;
13. 12 (dua belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hijau putih;
14. 14 (empat belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hitam putih;
15. 24 (dua puluh empat) bungkus Shampo merek ZINC warna putih biru;
16. 3 (tiga) bungkus rokok merek NAXAN warna hijau putih;
17. 8 (delapan) lembar voucher kouta internet merek XL;
18. 4 (empat) lembar voucher kouta internet merek AXIS;
19. 3 (tiga) lembar voucher kouta internet merek TELKOMSEL;
20. 1 (satu) lembar voucher kouta internet merek IM3;
21. 1 (satu) buah tas anyaman terbuat dari plastik warna hijau kuning;
22. 1 (satu) bungkus MIE SEDAAP;
23. 1 (satu) bungkus roti kering SLAI O'LAI;
24. 1 (satu) buah minuman YAKULT;
25. 2 (dua) buah POP MIE CUP;
26. 2 (dua) kaleng sarden YAMATO;
27. 3 (tiga) buah korek api jenis mancis;
28. 6 (enam) buah baterai ABC;
29. 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G;
30. 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE;
31. 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng;

yang telah disita dari saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS MADAN BIN MUHAMMAD ALPIANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah patahan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai pengunci jendela;
dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah Tas Anyaman terbuat dari Plastik warna biru kuning;
 - 3) 1 (satu) botol minuman merek YOU C1000;
 - 4) 2 (dua) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Sweet Orange isi 12 (dua belas) sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) kotak vitamin C 1000 merek SIDOMUNCUL rasa Lemon isi 17 (tujuh belas) sachet;
 - 6) 3 (tiga) bungkus Mie Instan "SEDAAP";
 - 7) 4 (empat) buah korek api gas merek NEOLITE;
 - 8) 4 (empat) buah alat cukur merek MONTANA;
 - 9) 5 (lima) kaleng SARDEN merek YAMATO;
 - 10) 5 (lima) bungkus VEGETA HERBAL;
 - 11) 6 (enam) bungkus MADURASA;
 - 12) 9 (sembilan) bungkus makanan ringan merek Nabati SIIP;
 - 13) 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan Biskuit merek TRICKS;
 - 14) 12 (dua belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hijau putih;
 - 15) 14 (empat belas) bungkus Shampo merek PANTENE warna hitam putih;
 - 16) 24 (dua puluh empat) bungkus Shampo merek ZINC warna putih biru;
 - 17) 3 (tiga) bungkus rokok merek NAXAN warna hijau putih;
 - 18) 8 (delapan) lembar voucher kouta internet merek XL;
 - 19) 4 (empat) lembar voucher kouta internet merek AXIS;
 - 20) 3 (tiga) lembar voucher kouta internet merek TELKOMSEL;
 - 21) 1 (satu) lembar voucher kouta internet merek IM3;
 - 22) 1 (satu) buah tas anyaman tebuat dari plastic warna hijau kuning;
 - 23) 1 (satu) bungkus MIE SEDAAP;
 - 24) 1 (satu) bungkus roti kering SLAI O'LAI;
 - 25) 1 (satu) buah minuman YAKULT;
 - 26) 2 (dua) buah POP MIE CUP;
 - 27) 2 (dua) kaleng sarden YAMATO;
 - 28) 3 (tiga) buah korek api jenis mancis;
 - 29) 6 (enam) buah baterai ABC;
 - 30) 10 (sepuluh) kotak KUKU BIMA ENER-G;
 - 31) 12 (dua belas) bungkus WHITE KOFFIE;
 - 32) 35 (tiga puluh lima) bungkus kacang goreng;
- dikembalikan kepada saksi ABDUL SALIM BIN YUSRAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ruth

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)